

PAPER NAME

Implementasi Akad Murabahah Terhadap Platform Peer.pdf

AUTHOR

Muhammad Abdul Aziz

WORD COUNT

4729 Words

CHARACTER COUNT

30394 Characters

PAGE COUNT

18 Pages

FILE SIZE

288.8KB

SUBMISSION DATE

Aug 24, 2023 1:40 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 24, 2023 1:41 PM GMT+7**● 0% Overall Similarity**

This submission did not match any of the content we compared it against.

- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Crossref database
- Bibliographic material
- Cited material

Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap *Platform Peer to Peer Lending*

Muhammad Irkham Firdaus
Universitas Darussalam Gontor
Email: irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

Devid Frastiawan Amir Sup
Universitas Darussalam Gontor
Email: devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Annas Syams Rizal Fahmi
Universitas Darussalam Gontor
Email: annassyams@unida.gontor.ac.id

May Shinta Retnowati
Universitas Darussalam Gontor
Email: mayshinta@unida.gontor.ac.id

Muhammad Abdul Aziz
Universitas Darussalam Gontor
Email: mabdulaziz@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Peer to peer lending menjadi solusi terbaik bagi para pengusaha UMKM, sehingga perkembangan *start-up* ini sangat cepat. Kemudahan dalam mekanisme yang ditawarkan menjadi faktor utama percepatan pertumbuhan *start-up* ini. Maka mulai berkembang beberapa platform *peer to peer lending* di Indonesia. Namun sistem yang digunakan masih berlandaskan pada sistem ekonomi konvensional, yang masih mengambil keuntungan dengan sistem bunga. Sementara bunga sangat dilarang dalam Islam, karena bunga dalam ekonomi Islam dianalogikan sebagai riba. Sedangkan dalam *fiqh muamalah*, transaksi yang halal adalah transaksi yang terlepas dari unsur-unsur *maghrib* (*maisyr*, *gharar*, dan *riba*). Supaya transaksi *peer to peer lending* terlepas dari unsur-unsur *maghrib*, maka peneliti akan membuat desain *peer to peer lending* yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dengan mengimplementasi akad *murabahah* pada transaksi *peer to peer lending*. Sehingga keuntungan yang diambil tidak menggunakan sistem riba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah supaya transaksi *peer to peer lending* terhindar dari unsur-unsur *maisyr*, *gharar*, dan *riba* (*maghrib*), maka dapat diterapkan akad *murabahah* pada transaksi ini. Akad *murabahah* diterapkan pada ketiga pihak layanan *peer to peer lending* atau hanya pada kedua pihak saja, yaitu pihak pemberi pinjaman (*lender*) dan pihak penerima pinjaman (*borrower*). Penyelenggara layanan dan pihak pemberi pinjaman berperan sebagai *ba'i* (penjual) dan penerima pinjaman berperan

sebagai musytari (pembeli) selaku pihak yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan.

Kata Kunci: *Akad, Murabahah, Peer to Peer Lending*

A. Pendahuluan

Pengangguran menjadi problematika terbesar di Indonesia. Peningkatan angka pengangguran semakin melesat, hal itulah yang memicu masyarakat untuk berfikir keras, supaya dapat memenuhi kebutuhan mereka. Solusi terbaik dalam memecahkan masalah ini adalah mendirikan sebuah usaha rumahan, atau yang bisa kita sebut dengan UMKM.

Namun yang menjadi masalah adalah pencarian modal bagi UMKM. Sebenarnya banyak lembaga keuangan yang menawarkan pencairan modal bagi masyarakat yang ingin memulai usahanya, akan tetapi peraturan lembaga tersebut yang terlalu ketat dan rumit membuat para calon pengusaha kesulitan dalam mendapatkan modal. Perlu ada inovasi terbaru dalam membantu para pengusaha UMKM. Sehingga munculah *Fintech (Financial Technology)*.

Financial technology adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputerisasi.¹ *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan. *Fintech* memiliki banyak jenis skema, antara lain *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), dan riset keuangan.

Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau

¹ Muliaman Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, dipresentasikan dalam acara kuliah umum *Fintech* Otoritas Jasa keuangan, 2 Juni 2017.

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.² *Financial technology* berperan sangat penting dalam bertumbuhan ekonomi di Indonesia, peran tersebut adalah: (1) Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah; (2) Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk; (3) Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar; (4) Mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau; (5) Meningkatkan inklusi keuangan nasional.³

Alasan mengapa pinjaman berbasis teknologi informatika ini sangat diminati oleh masyarakat adalah karena peminjaman dengan skema ini lebih mudah dari pada meminjam di lembaga keuangan bank atau non-bank. Sedangkan yang membedakan pinjaman ini dengan pinjaman bank adalah pada *platform lending*, penerapan teknologi informasi pada pertemuan antara penerima pinjaman (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*). Pertemuan tersebut harus terjadi di *platform* teknologi informasi penyelenggara antara *borrower* dan *lender*. Sementara pada lembaga keuangan bank atau non-bank, pihak yang menabung tidak tahu kepada siapa dana yang mereka tabung tersebut disalurkan sebagai pinjaman oleh bank. Tidak ada pertemuan antara *borrower* dan *lender* di bank. Itu sebabnya dalam situs penyelenggara *platform lending*, OJK mewajibkan adanya halaman *lender* di samping halaman *borrower*.⁴

Skema layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara *online* disebut *peer to peer lending*.⁵ Dimana penerima pinjaman akan menerima saluran dana langsung dari pemberi pinjaman, yang

² Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

³ *Ibid.*

⁴ <https://duwitmu.com/> diakses pada tanggal 28 April 2020.

⁵ Anisa Fadilah Zustika, *Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer to Peer Lending (P2PL)* dalam Perspektif *Hifzu Mal*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 44.

kemudian akan mengembalikannya dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Jumlah pengembalian dan mekanisme pengembalian dana akan disepakati di awal.

Tidak dapat dipungkiri jika dalam skema ini masih menerapkan bunga dalam pengembalian dana pinjaman kepada pihak yang berpiutang, karena masyarakat masih menerapkan ekonomi konvensional. Maka peneliti akan membuat konsep *peer to peer lending* yang berbasis ekonomi Islam dan terbebas dari bunga atau riba, yaitu dengan menerapkan akad *murabahah* pada transaksi *peer to peer lending*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepuustakaan. Membahas tentang fenomena *financial technology* yang berbentuk *peer to peer lending*. Peneliti akan membuat konsep *peer to peer lending* yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan mengimplementasikan akad *murabahah* pada transaksi pihak-pihak pada *peer to peer lending*. Sumber diambil dari berbagai referensi yang menjelaskan hakikat mekanisme *peer to peer lending*, dan sumber dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Fenomena layanan keuangan melalui *platform peer to peer lending* sangat digemari oleh masyarakat, karena kemudahan yang ditawarkan dengan mempertemukan secara langsung pemilik dana dan peminjam dana. Tren platform *peer to peer lending* berkembang pesat di Indonesia karena tingkat pemakaian internet masyarakatnya sangat besar. Sehingga upaya untuk mengatur *trend* baru ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan mengeluarkan POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi,

sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Maka muncullah berbagai penelitian yang membahas tentang fenomena ini, akan tetapi hanya membahas tentang mekanisme dan sistem *peer to peer lending* secara umum dan berbagai masalah yang dihadapi.

Penelitian oleh Adi Setiadi Saputra dari Universitas Pajajaran yang membahas *peer to peer lending* di Indonesia dan beberapa permasalahannya. Fokus penelitian ini hanya membahas mengenai sistem dan mekanisme *platform peer to peer lending* yang berkembang di Indonesia, serta probelmatika yang ada pada sistem ini.

Sebuah jurnal penelitian milik Darman yang membahas tentang karakteristik dan kualitas pinjaman pada *peer to peer lending* di Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai pertumbuhan dari layanan keuangan model *peer to peer lending*, sekaligus meneliti kualitas pinjaman dan tingkat resikonya.

Terdapat pula penelitian *peer to peer* yang ditinjau dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Karena mulai bermunculan *platform fintech* yang berbasis syariah. Sebuah jurnal milik Jadzil Baihaqi yang membahas tentang finansial teknologi *peer to peer lending* berbasis di Indonesia. Penelitian ini menganalisis berbagai *platform peer to peer lending* yang berbasis syariah yang ditinjau dari berbagai akad dalam *fiqih muamalah* dan fatwa DSN-MUI.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendesain *peer to peer lending* yang berbasis syariah dengan cara mengimplementasikan akad *murabahah* pada transaksi pinjam-meminjam yang berbasis teknologi informatika.

Akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep yang menggunakan akad *murabahah* telah banyak digunakan oleh lembaga keuangan bank dan non bank sebagai pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Asal kata *murabahah* dari bahasa Arab yakni kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan

(keuntungan). Sedangkan menurut istilah, *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang dengan harga asli sekaligus tambahan keuntungan yang disepakati antara beberapa pihak yang bertransaksi.⁶

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁷ Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama telah menyetujuinya.⁸ Transaksi jenis ini dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan adanya *ridho bi ridho* (suka sama suka) antara kedua pihak, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa’: 29).⁹

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam bertransaksi adalah: (1) Pelaku akad, yaitu *ba’i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang; (2) Objek akad, yaitu *mabi’* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); (3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 103.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 82.

⁸ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (t.t.: Darul Haqq, 2004), 200.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 122.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* adalah: (1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan; (2) Tingkat keuntungan *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari biaya; (3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menemukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini; (4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.¹⁰

Akad *murabahah* terbagai dalam 2 bentuk, yaitu *murabahah* sederhana dan *murabahah* kepada pemesan. *Murabahah* sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan. *Murabahah* kepada pemesan adalah bentuk *murabahah* yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahlian atau karena kebutuhan pemesanan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.¹¹

Dalam konsep perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah, jual beli *murabahah* dapat dibedakan menjadi 2. *Pertama*, *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan adalah jenis *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang *murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, ..., 84.

¹¹ *Ibid.*, 89.

terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah atau BMT ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:¹² (1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*); (2) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*);¹³ (3) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istishna'*);¹⁴ (4) Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah*¹⁵ dan *musyarakah*.¹⁶

Kedua, murabahah berdasarkan pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah adanya pemesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Jadi dalam

¹² Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 78.

¹³ *Salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang (Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 112).

¹⁴ *Bai' Istishna'* merupakan kontrak perjuangan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, si pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas dasar harga serta sistem pembayaran yakni apakah pembayaran dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi), 113).

¹⁵ *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan (Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 190).

¹⁶ *Musyarakah* adalah akad kerja sama dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan (Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 150).

murabahab berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.¹⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menjelaskan mengenai ketentuan akad *murabahab* yang dijadikan sebagai landasan akad dalam transaksi piutang guna pembiayaan yang diajukan nasabah, ketentuan tersebut meliputi: (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahab* yang bebas riba; (2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam; (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba; (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang; (6) Bank kemudian menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati; (8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; (9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁸

Sedangkan ketentuan *murabahab* kepada nasabah adalah sebagai berikut: (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank; (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahab*.

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang; (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli; (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan; (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut; (6) Jika nilai uang kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah; (7) Jika uang muka memakai kontak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.¹⁹

Mekanisme *Peer to Peer Lending*

Peer to peer lending merupakan salah satu bentuk *fintech*,²⁰ yaitu skema layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara *online*.²¹ *Peer to peer lending* lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan praktek atau metode memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam atau investor secara online. Pinjaman berbasis teknologi informasi ini

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Teknologi Finansial (*Fintech*) adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputerisasi. (Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia, ...*).

²¹ Zustaka, *Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer to Peer Lending (P2PL)* dalam Perspektif *Hijzu Mal, ...*, 47.

memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.²² *Fintech* jenis ini memiliki fungsi sebagai perantara bagi mereka yang ini meminjamkan uang. Melalui *platform peer to peer lending* ini, pengguna dapat sekaligus melakukan investasi dalam bentuk meminjamkan uang kepada peminjam yang telah terdaftar pada *platform peer to peer lending*.²³

Sistem ini disebut *peer to peer* karena dilakukan oleh sesama pengguna awam, dan bukanlah oleh lembaga resmi seperti bank dan koperasi. *Peer to peer lending* merupakan wadah untuk bertransaksi baik jika seseorang menginginkan pinjaman sejumlah dana untuk mengembangkan bisnis, atau jika ada seseorang yang ingin berinvestasi dengan meminjam sejumlah dana dan berperan sebagai investor. *Peer to peer lending* merupakan sistem yang tepat jika ada seseorang yang menginginkan pinjaman pribadi yang cepat atau bagi seseorang yang memiliki dana berlebih dan masih bingung kemana ia ingin menginvestasikannya.²⁴

Seiring dengan semakin berkembangnya sistem *peer to peer lending*, dan semakin marak pula *platform*-nya di seluruh penjuru Indonesia, maka Otoritas Jasa Keuangan merilis sebuah peraturan yang khusus untuk sistem keuangan model baru ini. *Peer to peer lending* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁵ Perihal ini OJK juga mempunyai definisi terkait

²² <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020.

²³ Akhmad Ghazali Amrullah, *Pandangan Regulasi Penggunaan Peer to Peer Lending pada Financial Technology* (Jakarta: Universitas Mercu Buana, t.th.), 3.

²⁴ *Ibid.*, 4.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (www.ojk.go.id).

transaksi model *peer to peer lending*. Bahwa layanan pinjam meminjam jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁶

Perkembangan *platform peer to peer lending* sangatlah pesat, perusahaan *platform peer to peer lending* yang sudah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan mencapai 106 *start-up*, diantara *start-up* yang muncul di Indonesia adalah KoinWorks, Amarnya, Investree, GandengTangan, Modalku, Danamas, Uang Teman, Akseleran, Dana kita, dan lain sebagainya. Setiap *platform* ini memiliki ketentuan dan peraturan yang berbeda-beda.

Terdapat beberapa pihak yang berperan dalam *platform* layanan pinjaman *crowd lending*. Pertama, pengguna: (1) *Lender* (pemberi pinjaman/kreditur). Pemberi pinjaman adalah orang atau badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; (2) *Borrower* (penerima pinjaman/debitur). Penerima pinjaman adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.


Kedua, penyelenggara. Penyelenggara adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ada 4 langkah dalam skema *peer to peer lending*: (1) Registrasi keanggotaan. Pengguna (pemberi/penerima pinjaman) melakukan registrasi secara *online* melalui komputer atau *smartphone*; (2) Pengajuan pinjaman. Penerima pinjaman mengajukan pinjaman. Pemberi pinjaman memilih penerima pinjaman yang akan didanai; (3) Pelaksanaan pinjaman. Pemberi dan penerima pinjaman menandatangani perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman

²⁶ Pasal 1 Ayat 3, POJK No: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

mengirimkan dana yang dipinjamkan. Penerima pinjaman menerima dana; (4) Pembayaran pinjaman. Penerima pinjaman membayar pinjaman kepada pemberi pinjaman sesuai perjanjian.²⁷

Sedangkan cara kerja *platform peer to peer lending* adalah sebagai berikut. Pertama, *platform peer to peer lending* menganalisa dan memilih *borrower* yang layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk *platform* menetapkan tingkat resiko. Selanjutnya *borrower* terpilih ditempatkan oleh *platform peer to peer lending* dalam *marketplace* P2PL secara *online* berserta dengan informasi profil dan resiko *borrower* tersebut. Kemudian, investor P2PL melakukan analisa dan seleksi atas *borrower* yang tercantum dalam *marketpalce* P2PL yang disediakan oleh *platform*. Investor P2PL melakukan pendanaan ke *borrower* yang dipilih melalui *platform* P2PL. Kemudian *borrower* mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke *platform peer to peer lending*. Terakhir, investor P2PL menerima dana pengembalian pinjaman dari *borrower* lewat *platform*.²⁸

Gambar 1: Cara Kerja Platform Peer to Peer Lending



Pada skema ini dapat dilihat website *platform peer to peer lending* berada sebagai pihak tengah yang menghubungkan antara orang yang meminjam uang

²⁷ <https://duwitmu.com/> diakses pada tanggal 28 April 2020.

²⁸ *Ibid.*

(*borrowers*) dan orang yang menjadi pemodal (*investors*). Berikut penjelasan peranan masing-masing pada sistem *peer to peer lending*.

Investor berkewajiban untuk memilih peminjam dan menyimpan modal pinjaman sesuai dengan usaha apa yang menurutnya memberi keuntungan besar baginya. Sebagai gantinya, investor akan mendapatkan hak berupa pengembalian modal dan bunga.

Peminjam berkewajiban untuk mendaftarkan kebutuhan pinjaman. Menyediakan data yang dibutuhkan oleh *website platform peer to peer lending*. Jika pengajuan pinjaman dapat dipenuhi, maka peminjam harus membayar kembali pokok bunganya. Hak yang didapat peminjam adalah uang pinjaman yang diberi oleh *investors* melalui website *peer to peer lending*.

Pengelola *peer to peer lending* perlu menyediakan *website* atau portal yang memfasilitasi antara orang yang mau meminjam dan investor. Selain itu *website peer to peer lending* perlu menganalisis risiko, menyusun aturan, menjalankan fungsi operasional, menyeimbangkan antara permintaan pinjaman dan pasokan modal. Sebagai haknya, website *peer to peer lending* akan mendapatkan *interest rate spread* (selisih bunga pinjaman dan bunga investasi) atau biaya provisi.²⁹

Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Platform *Peer to Peer Lending*

Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi yang harus memenuhi aspek-aspek kehalalan dalam bertransaksi, yaitu harus terhindar dari unsur-unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba (maghrib)*. Transaksi yang halal tidak hanya berfokus pada benda yang menjadi objek sebuah transaksi, akan tetapi juga mencakup model dan bentuk sebuah transaksi, sehingga halalnya sebuah profit yang dihasilkan tergantung pada sebuah transaksi yang dilakukan. Supaya terhindar dari unsur-unsur tersebut, maka sebuah transaksi harus menggunakan

²⁹ Amrullah, *Pandangan Regulasi Penggunaan Peer to Peer Lending pada Financial Technology*, ..., 4.

akad yang sesuai dengan *fiqh muamalah*. Transaksi tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat pada akad yang diimplementasikan.

Penelitian ini akan menjabarkan tentang pengimplemantasian akad yang cocok dan sesuai dengan transaksi *peer to peer lending*, yaitu akad *murabahab*. Akad ini diimplementasikan pada transaksi *peer to peer lending* sebagaimana konsep implementasi akad *murabahab* pada produk perbankan syariah yang berupa produk pembiayaan.³⁰ Hal ini juga telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional pada Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahab*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa akad *murabahab* adalah sebuah perjanjian jual beli dengan penambahan keuntungan tambahan yang diperoleh penjual yang telah disepakati. Terdapat 2 pihak yang berperan dalam transaksi dengan akad *murabahab*, yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan pada perbankan syariah yang menerapkan akad *murabahab* pada produk pembiayaan, lembaga perbankan berperan menjadi penjual barang yang dibelinya dari sebuah toko, kemudian menjualnya pada nasabah selaku pembeli yang mengajukan pembiayaan pada perbankan dengan keuntungan yang diambil oleh bank sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan dalam transaksi *peer to peer lending* terdapat 3 pihak yang berperan, yaitu penyelenggara layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman (*lender*), dan peneriman pinjaman (*borrower*). Akad *murabahab* dapat diterapkan

³⁰ *Murabahab* merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. *Murabahab* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad *murabahab* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Pada awalnya, *murabahab* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murabahab* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahab*. Aplikasi pembiayaan dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi, selain itu pembiayaan *murabahab* juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha (Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahab* (Jakarta: OJK, t.th.), 12).

pada ketiga pihak layanan *peer to peer lending* atau hanya pada kedua pihak saja, yaitu pihak pemberi pinjaman (*lender*) dan pihak penerima pinjaman (*borrower*).

Penerapan akad *murabahah* harus dijelaskan diawal mengenai mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pada produk pembiayaan bank syariah, nasabah harus mengajukan pembiayaan dana dengan tujuan untuk membeli sesuatu yang diperlukan. Maka dalam transaksi *peer to peer lending*, calon penerima pinjaman harus menjelaskan tujuan dana yang akan dipergunakan, kemudian pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan akan mengambil keuntungan sesuai kesepakatan dari barang yang dijualnya kepada pihak yang mengajukan pembiayaan, yaitu penerima pinjaman.

Jenis yang pertama akad *murabahah* diterapkan pada ketiga pihak dalam layanan *peer to peer lending*. Calon penerima pinjaman akan mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang kepada pihak penjual. Maka mekanismenaya pihak pemberi pinjaman akan menjadi penjual barang pertama yang kemudian akan dijual kembali oleh pihak penyelenggara layanan kepada pembeli yang disini berperan menjadi penerima pinjaman. Jadi penyelenggara layanan menjadi *ba'i* (penjual), sedangkan penerima pinjaman (*borrower*) menjadi *musytari* (pembeli), selaku pihak yang mengajukan pembiayaan pembelian barang terhadap pihak penyelenggara layanan, yang telah membeli barang kepada pihak penjual yang pertama, yang di sini adalah pihak pemberi pinjaman.

Jenis yang kedua akad *murabahah* hanya diterapkan pada pihak pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*). Calon penerima pinjaman mengajukan pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan kepada pihak pemberi pinjaman (*lender*), kemudian pemberi pinjaman akan membelikan barang dan dijual kembali kepada penerima pinjaman dengan tambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jadi pemberi pinjaman (*lender*) berperan sebagai *ba'i* (penjual) dan penerima pinjaman (*borrower*) berperan sebagai *musytari* (pembeli).

Ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak dalam layanan *peer to peer lending* dapat dilakukan dengan media online, karena hal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Dalam Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, juga menjelaskan bahwa perjanjian diterapkan pada dokumen elektronik. Sedangkan objek yang disepakati mengenai harga dan obyek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat obyek pada akad *murabahah*.

Pemberi pinjaman (*lender*) boleh mewakilkan kepada penerima pinjaman (*borrower*) untuk membeli barang itu sendiri, dengan syarat barang secara prinsip sudah menjadi milik *lender*. Artinya pemberi pinjaman dapat langsung memberikan sejumlah uang kepada penerima pinjaman, barulah kemudian penerima pinjaman dapat membelanjakan uangnya, dengan ketentuan barang sudah secara prinsip milik pemberi pinjaman, atau pemberi pinjaman sudah melakukan kerja sama dengan pemilik took penjual barang yang diinginkan oleh *borrower*. Selanjutnya penerima pinjaman membayarkan uang kepada *lender* (penjual) dengan keuntungan yang telah disepakati dan pembayaran dapat dilakukan secara berkala.

D. Kesimpulan

Supaya transaksi *peer to peer lending* terhindar dari unsur-unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba (maghrib)*, sehingga diterapkan akad *murabahah* pada transaksi ini. Akad *murabahah* diterapkan pada ketiga pihak layanan *peer to peer lending* atau hanya pada kedua pihak saja, yaitu pihak pemberi pinjaman (*lender*) dan pihak penerima pinjaman (*borrower*). Penyelenggara layanan dan pihak pemberi pinjaman berperan sebagai *ba'i* (penjual) dan penerima pinjaman berperan sebagai *musytari* (pembeli) selaku pihak yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan.

E. Referensi

- Al-Muslih, Abdullah, dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir. t.t.: Darul Haqq, 2004.
- Amrullah, Akhmad Ghazali. *Pandangan Regulasi Penggunaan Peer to Peer Lending pada Financial Technology*. Jakarta: Universitas Mercu Buana, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Beirut: Darul Kitab al-Arabi.
- . *Bank Syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Hadad, Muliaman. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Dipresentasikan dalam acara kuliah umum *Fintech* Otoritas Jasa keuangan, 2 Juni 2017.
- <https://duwitmu.com/> Diakses pada tanggal 28 April 2020.
- <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK, t.th.
- Pasal 1 Ayat 3, POJK No: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Sahani, Solari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- www.ojk.go.id
- Zustika, Anisa Fadilah. *Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer to Peer Lending (P2PL) dalam Perspektif Hijz'u Mal*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

● 0% Overall Similarity

NO MATCHES FOUND

This submission did not match any of the content we compared it against.